



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 91 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya;
  - b. bahwa agar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah secara optimal, maka tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 91 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOTA SURABAYA.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 28**

Rincian tugas Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah kota;
- b. penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota;
- c. penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kasiba dan Lisiba di wilayah kota;
- d. penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota;
- e. penyusunan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota;
- f. penyusunan peraturan daerah mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah kota;
- g. penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional;
- h. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- i. pemberian masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
- j. peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- k. pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota;
- l. pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota;
- m. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan;
- n. penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota;

- o. pelaksanaan hasil sosialisasi;
- p. pelaksanaan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota;
- q. penetapan kebijakan dan strategi kota, Monitoring dan evaluasi, pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;
- r. penyusunan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota;
- s. penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- t. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- u. pelaksanaan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
- v. pelaksanaan sosialisasi Standar, Prosedur dan Manual (SPM) bidang penataan ruang;
- w. pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat;
- x. penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- y. penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang;
- z. pemanfaatan kawasan strategis kota;
- aa.pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
- bb.pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- cc.pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.;
- dd.pemanfaatan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) di bidang penataan ruang;
- ee.perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- ff. pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
- gg.pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;

- hh. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota;
- ii. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- jj. pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota;
- kk. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota;
- ll. penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
- mm. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
- nn. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota;
- oo. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan;
- pp. pelaksanaan kompilasi bahan koordinasi;
- qq. pelaksanaan rapat koordinasi;
- rr. penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
- ss. pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota;
- tt. pelaksanaan monitoring dan pembinaan perolehan tanah;
- uu. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota;
- vv. pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota;
- ww. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir skala kota;
- xx. penetapan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota;
- yy. pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).

2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 31**

Rincian tugas Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan di wilayah kota;

- b. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- c. penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana (PS) air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi Standar, Pedoman dan Manual (SPM);
- d. penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota;
- e. pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba;
- f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota;
- h. penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota;
- i. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota;
- j. pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa;
- k. penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- l. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- m. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan;
- n. penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan;
- o. penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan;
- p. pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan;
- q. pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota;
- r. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota;
- s. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- t. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota;

- u. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota;
- v. pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.;
- w. pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang;
- x. pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota;
- y. pembangunan Rusunawa dan Rusunami, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi;
- z. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rumah susun dan Rumah khusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan;
- aa. pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum;
- bb. pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan;
- cc. pelaksanaan **SPO** baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota;
- dd. pelaksanaan Standar, Pedoman dan Manual (SPM) perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kota;
- ee. pelaksanaan dan/atau penerima bantuan perumahan;
- ff. pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se kota;
- gg. pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;
- hh. pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil;

- ii. perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- jj. penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota;
- kk. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- ll. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
- mm. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota;
- nn. pelaksanaan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kota;
- oo. pelaksanaan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan;
- pp. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota;
- qq. pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota;
- rr. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C;
- ss. pembangunan terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C;
- tt. pembangunan terminal angkutan barang;
- uu. pembangunan pelabuhan SDP;
- vv. pembangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota.

3. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 90**

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;

- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolanan;
- g. pelaksanaan administrasi perizinan/rekomendasi;
- h. pelaksanaan pemungutan retribusi.

4. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 121**

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolanan;
- g. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- h. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- i. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- j. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota;
- k. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- l. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- m. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

- n. mengkoordinasikan pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi sebagai sarana prasarana telekomunikasi;
  - o. pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kota;
  - p. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
  - q. pemberian izin instalansi genset;
  - r. penyusunan peraturan daerah kota di bidang ketenagalistrikan;
  - s. pemberian izin instalasi penyalur petir.
5. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 144**

Rincian tugas Bidang Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat skala kota ;
- b. penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat skala kota ;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan masyarakat skala kota;
- d. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota ;
- e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota;
- f. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota ;
- g. pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota ;
- h. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota ;
- i. pengembangan lahan pertanian wilayah kota ;
- j. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota ;
- k. penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota ;
- l. penetapan sasaran areal tanam wilayah kota ;

- m. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota;
- n. pemberian bimbingan penggunaan pupuk ;
- o. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota ;
- p. pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk ;
- q. pemberian bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk ;
- r. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk ;
- s. pemberian bimbingan penerapan standar mutu pupuk ;
- t. pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota ;
- u. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota ;
- v. pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
- w. pemberian bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
- x. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
- y. pemberian bimbingan penerapan standar mutu pestisida ;
- z. pemberian bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota;
- aa. penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota;
- ee. pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota;
- cc. pemberian bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota;
- dd. pengaturan penggunaan benih wilayah kota;
- ee. pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
- ff. pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih;
- gg. pemberian bimbingan dan pemantauan produksi benih;
- hh. pemberian bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
- ii. pemberian izin produksi benih;
- jj. pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- kk. perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman;
- ll. pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk;

- mm. penetapan sentra produksi benih tanaman;
- nn. pengembangan sistem informasi perbenihan;
- oo. pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota;
- pp. pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta;
- qq. pemberian bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
- rr. pemberian bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis;
- ss. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah, hama dan penyakit tanaman di wilayah kota;
- tt. pemberian izin usaha hortikultura wilayah kota;
- uu. pemantauan dan pengawasan izin usaha hortikultura wilayah kota;
- vv. pemberian bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- ww. pemberian bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- xx. pemberian bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota;
- yy. pemberian bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- zz. pemberian bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- aaa. penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- bbb. pemberian bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- ccc. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota;
- ddd. pemberian bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota;
- eee. pemberian bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- fff. promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- ggg. penyebarluasan informasi pasar wilayah kota;
- hhh. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;

- iii. pemberian bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota;
- jjj. pemberian bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota;
- kkk. penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- lll. pemberian bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota;
- mmm. pengusulan penunjukan kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- nnn. pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur;
- uuu. pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
- vvv. pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan institusi wilayah pengelolaan hutan;
- qqq. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi;
- rrr. penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota;
- sss. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota;
- ttt. pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu;
- uuu. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota;
- vvv. pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
- www. pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota;
- xxx. penetapan lahan kritis skala kota;
- yyy. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS;

- zzz. pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota;
  - aaaa. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
  - bbbb. inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
  - cccc. pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kota;
  - dddd. pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;
  - eeee. pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota;
  - ffff. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota;
  - gggg. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota;
  - hhhh. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
  - iiii. penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;
  - jjjj. penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;
  - kkkk. pelaksanaan fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
6. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 211**

Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas.
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian.

- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan.
  - e. pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor.
  - f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
  - g. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.
  - h. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota.
  - i. pemberian izin usaha pariwisata skala kota.
  - j. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
  - k. penetapan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
  - l. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota;
  - m. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring evaluasi sarana penunjang pariwisata (jasa pameran, konvensi, insentif dan meeting) skala kota.
7. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 217**

Rincian tugas Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota;
  - b. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.
8. Ketentuan Pasal 273 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 273**

Rincian tugas Bidang Pengadaan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, sebagai berikut :

- a. penetapan lokasi;
- b. pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan inventarisasi;
- d. pelaksanaan musyawarah;

- e. penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
  - f. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
  - g. pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota;
  - h. penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;
  - i. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;
  - j. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota;
  - k. pengelolaan Prasarana, Sarana dan Sarana (PSU) bantuan pusat.
9. Ketentuan Pasal 276 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 276**

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, sebagai berikut :

- a. pembentukan tim koordinasi tingkat kota;
  - b. pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota;
  - c. pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah;
  - d. penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;
  - e. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
10. Ketentuan Pasal 279 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 279**

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, sebagai berikut :

- a. pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota di luar gedung dan rumah yang dikelola oleh SKPD;
- b. penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota;
- d. penetapan kebijakan pengelolaan BLU kota;
- e. pengawasan BLU kota;

- f. penetapan harga sewa rumah;
- g. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus;
- h. penyediaan tanah Rusunawa dan Rusunami yang menjadi aset Pemerintah Kota lengkap dengan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, pusat kegiatan dan perdagangan/produksi.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO.**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 111**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004